



**PUTUSAN**

Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawahini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NORIYANSAH Bin DARSAN;**  
Tempat lahir : Tanjung Ganti;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 September 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Air Jelatang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa Ariandi als Andi Bin Ahmad Alm ditahan dirumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan 08 Juni 2022;2.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman1dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 12 Mei 2022 Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bhn atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM - 10/Eku.2/BTH/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NORIYANSAH Bin DARSAN pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban IQBAL ALFARIZI PRATAMA meninggal dunia"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, terdakwa mengendarai mobil box jenis mini bus merek Daihatsu Grandmax warna putih dengan No.Pol.B 9724 PCO dengan kecepatan 70 km/jam, pada saat itu duduk disamping terdakwa saksi REPTA ROBIANSYAH yang dalam posisi tertidur, pada saat itu anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam merah dengan No.Pol. A 2474 VAV dengan kecepatan 40 km/jam dan korban IQBAL PRATAMA PUTRA dengan mengendarai sepeda motor Mio No.Pol. BD 6579 P dengan kecepatan sekira 30 km/jam, yang mana ketiga kendaraan tersebut datang dari arah Manna menuju Bintuhan dengan posisi sepeda motor yang dikendarai korban IQBAL PRATAMA PUTRA berada paling didepan dan posisi mobil grand max yang dikemudikan terdakwa dengan posisi paling belakang dengan jarak 2 – 3 meter;
- Bahwa sekira pukul 15.45 Wib, pada saat berada di Jalan Raya Desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL PRATAMA PUTRA berbelok arah ke arah kanan jalan sehingga bagian depan sepeda motor anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN menabrak bagian body kanan sepeda motor korban IQBAL PRATAMA PUTRA sehingga anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN terjatuh kepinggir jalan sebelah kiri dari arah Manna dan korban IQBAL PRATAMA PUTRA terjatuh dibadan jalan sebelah kiri dekat dengan sepeda motor milik anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN, pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menabrak korban IQBAL PRATAMA PUTRA yang terjatuh dibadan jalan dan menabrak sepeda motor beat hingga terseret masuk kedalam kolong mobil dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter kemudian badan korban IQBAL PRATAMA PUTRA keluar dari kolong mobil, kemudian mobil berhenti dan posisi sepeda motor anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN tersangkut dibagian bumper depan mobil, saat itu titik tabrak berada dijalan sebelah kiri dari arah Manna menuju Bintuhan, kemudian datang warga membantu korban IQBAL PRATAMA PUTRA untuk dibawa kerumah sakit dan sekira 20 km perjalanan korban IQBAL PRATAMA PUTRA meninggal dunia;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa selaku pengemudi kendaraan mobil minibus grandmax awalnya sudah melihat sepeda motor milik korban IQBAL PRATAMA PUTRA yang berada didepannya dengan jarak 10 meter dan sepeda motor yang dikemudikan anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN yang berada didepannya dengan jarak 5 meter, namun saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatannya ataupun membunyikan klakson dan terdakwa juga tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas tentang larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam saat melewati jalan tersebut karena kelalaiannya dan ketidak hati-hatiannya dalam mengemudikan kendaraan tersebut sehingga pada saat sepeda motor yang dikemudikan oleh anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN menabrak sepeda motor korban IQBAL PRATAMA PUTRA dan posisi korban IQBAL PRATAMA PUTRA dan sepeda motor anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN terjatuh dibadan jalan, karna jarak yang terlalu dekat sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada bagian bumper depan mobil saat itu menabrak korban IQBAL PRATAMA PUTRA yang saat itu terjatuh dibadan jalan dan menabrak body sebelah kiri sepeda motor beat warna merah milik anak saksi ONGKI JUNI YUSTIAWAN;
- Bahwa saat kejadian cuaca saat itu cerah, sore hari, jalan lurus dan bagus, tidak ada halangan dan rintangan yang menghalangi pandangan, arus lalu lintas tempat kejadian agak ramai dan disebelah kanan dan kiri ditempat kejadian terdapat rumah masyarakat serta terdapat rambu-rambu batas kecepatan 40 Km/Jam saat melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban IQBAL ALFARIZI PRATAMA, meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No : 065/RSAS/B/VER/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Liberti Dwi Putri, dokter pada Rumah Sakit As-Syifa, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: Pasien dibawa ke instansi gawat darurat rumah sakit as-syifa sudah dalam

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sudah apnoe dan henti jantung, dari hasil pemeriksaan pasien laki-laki berumur empat belas tahun ini terdapat luka robek pada kepala, luka lecet pada pipi sebelah kanan, pendarahan dari hidung, bengkak dan memar pada kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada bagian perut sebelah kanan atas, luka lecet pada perut bagian sebelah kiri, luka lecet pada bagian perut sebelah kanan bawah, tampak bentuk seperti ban mobil diperut, serta luka lecet pada lutut sebelah kanan. Luka-luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian/Pemakaman No.474.3.97.KPK.XII.2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Padang Kapuk an. Dian Apriadi, SIP, NIP.197804011999031001 menerangkan. An. Iqbal Alfarizi Pratama Nin Rizwandi, NIK.1701052506070001, tempat tanggal lahir Manna 25 Juni 2007, agama islam, pekerjaan pelajar kebangsaan Indonesia, alamat Jl.Sejahtera Gang Rambutan RT.05 Kelurahan Padang Kapuk telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 17.00 Wib di perjalanan menuju rumah sakit as-syifa dan telah dikebumikan di pemakaman umum beriang tinggi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 10.00 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-10/Eku.2/BTH/02/2022, tertanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Noriyansah Bin Darsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noriyansah Bin Darsan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Grand Max No.Pol. B 9724 PCO
  2. 1 (satu) lembar STNK mobil Grand Max No.Pol. B 9724 PCO Nomor Rangka : MHKB3BA1JKKO57621, Nomor Mesin : K3MH345291
  3. 1 (satu) lembar SIM A An. Noriyansah

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada terdakwa Noriyansah Bin Darsan)

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor honda beat No.Pol. A 2474 VAV;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda beat No.Pol. A 2474 VAV Nomor Rangka MH1JM811MKB58657, Nomor Mesin : JM81E65MK658657;

(Dikembalikan kepada Ismi Juwita)

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. BD 6579 P

(Dikembalikan kepada Riswandi)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 10 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORIYANSAH BIN DARSAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Grand Max No.Pol. B 9724 PCO;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Grand Max No.Pol. B 9724 PCO Nomor Rangka : MHKB3BA1JKKO57621, Nomor Mesin : K3MH345291;
  - 1 (satu) lembar SIM A An. Noriyansah;

**Dikembalikan kepada Noriyansah Bin Darsan;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda beat No.Pol. A 2474 VAV;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda beat No.Pol. A 2474 VAV Nomor Rangka MH1JM811MKB58657, Nomor Mesin : JM81E65MK658657;

**Dikembalikan kepada Ismi Juwita;**

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. BD 6579 P;

**Dikembalikan kepada Riswandi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Bhn dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bhn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 25 Mei 2022, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bhn;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding(Inzaghe) tanggal 19 Mei 2022 Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bhn;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding sebagai berikut :

- Adapun tuntutan pidana atas nama **terdakwa Noriyansah Bin Darsan** dari penuntut umum adalah dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan terhadap **terdakwa Noriyansah Bin Darsan** yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" hanya diputus dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, pidana tersebut tidak perlu

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

- Sehingga kami rasakan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Bhn tanggal 12 Mei 2022, tidak memenuhi Rasa Keadilan yang hidup didalam masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kedua orang tua almarhum Iqbal Alfarizi Pratama (korban kecelakaan lalu lintas tersebut), serta putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada orang lain yang melakukan tindak pidana yang sama dan dianggap terlalu ringan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kaur, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, supaya :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **Noriyansah Bin Darsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Noriyansah Bin Darsan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Grand Max No.Pol. B 9724 PCO
  2. 1 (satu) lembar STNK mobil Grand Max No.Pol. B 9724 PCO Nomor Rangka : MHKB3BA1JKKO57621, Nomor Mesin : K3MH45291.
  3. 1 (satu) lembar SIM A An. Noriyansah.  
**(Dikembalikan kepada terdakwa Noriyansah Bin Darsan)**
  4. 1 (satu) unit Sepeda motor honda beat No.Pol. A 2474 VAV;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda beat No.Pol. A 2474  
VAV Nomor Rangka: MH1JM811MKB58657, Nomor Mesin :  
JM81E65MK658657;

**(Dikembalikan kepada Ismi Juwita)**

6. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BD 6579 P

**(Dikembalikan kepada Riswandi)**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami selaku penuntut umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022.

Menimbang bahwa Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Menimbang bahwa menurut para ahli sebagaimana tertuang dalam konsep RUU KUHP tahun 2019 menyebutkan dalam pasal 52 yang berbunyi "Pidanaan bertujuan a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b).Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembinaan agar menjadi orang yang baik

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pada tingkat Penyidikan, Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bhn. tanggal 10 Mei 2022, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum mohon pemeriksaan pada tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu pidana bersyarat/ pidana percobaan berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya akan memperbaiki putusan tersebut

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepanjang mengenai penjatuhan hukuman (*strafmacht*) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa **Noriyansah Bin Darsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa pemidanaan yang sangat ringan jelas tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku (terdakwa) dan tidak memberikan pelajaran hukum bagi masyarakat lainnya, sehingga tidak tercapai maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dengan menyaksikan pemidanaan yang ringan terhadap perkara **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal”** maka banyak orang menjadi tidak takut mengemudikan kendaraan di jalan raya secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan raya lainnya, sebab jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia dan diproses secara hukum sudah dapat ditebak pidananya akan sangat ringan;

Menimbang bahwa antara terdakwa dan keluarga terdakwa tidak terdapat perdamaian yang dibuktikan dengan kesepakatan damai secara tertulis antara terdakwa dan ahli waris korban

Menimbang bahwa sekalipun terdakwa maupun keluarganya telah berusaha untuk meminta perdamaian kepada pihak korban, namun kenyataannya sekalipun pihak keluarga korban telah memaafkan terdakwa atas peristiwa tersebut, namun kenyataannya pihak keluarga korban tetap minta keadilan dengan mengikuti proses hukum sesuai dengan rasa keadilan

Menimbang bahwa dengan menjatuhkan pidana yang cukup dan pantas serta dirasa adil bagi masyarakat akan dapat memberikan pengaruh bagi calon pelaku kejahatan yang lain untuk tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman (*strafmacht*):-

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan berikut ini dirasakan cukup pantas dan adil baik bagi diri terdakwa maupun pihak korban khususnya serta masyarakat umumnya sehingga para pengguna jalan lainnya dalam berlalu lintas mematuhi rambu rambu serta lebih berhati-hati mengendarai kendaraannya dengan memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dan orang pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum oleh karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dengan alasan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdapat ketentuan yang memerintahkan kepada Hakim atau pengadilan yang memutus perkara, agar memperhatikan masa penangkapan dan penahanan untuk kemudian dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa, dinyatakan bersalah dan di jatuhi hukuman penjara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatukan.

Menimbang bahwa , oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa tidak ditahan, serta tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penahanan, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka patut dipertmbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yg meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Anak korban Iqbal Alfari Pratama meninggal dunia
- Antara terdakwa/ keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tidak tercapai kata sepakat perdamaian secara tertulis

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dimuka peridangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bhn. tanggal 12 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya menjadi;
3. Menyatakan Terdakwa NORIYANSAH BIN DARSAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Grand Max No.Pol. B 9724 PCO;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Grand Max No.Pol. B 9724 PCO Nomor Rangka : MHKB3BA1JKKO57621, Nomor Mesin : K3MH345291;
  - 1 (satu) lembar SIM A An. Noriyansah;

### **Dikembalikan kepada Noriyansah Bin Darsan;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda beat No.Pol. A 2474 VAV;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda beat No.Pol. A 2474 VAV Nomor Rangka MH1JM811MKB58657, Nomor Mesin : JM81E65MK658657;

### **Dikembalikan kepada Ismi Juwita;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. BD 6579 P;

### **Dikembalikan kepada Riswandi;**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 oleh kami JEFERSON TARIGAN, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan YOSDI, SH. dan SYAHRI ADAMY, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu ABDUL MUIS,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

YOSDI, S.H.

JEFERSON TARIGAN, SH.,MH.

ttd

SYAHRI ADAMY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL MUIS, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)